

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DAN USAHA OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Usaha Obat Hewan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);



- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DAN USAHA OBAT HEWAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- 3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Dispertan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
- 7. Kepala Dispertan adalah Kepala Dispertan Kabupaten Pemalang.
- 8. Kepala Dinas PMPTSP adalah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang.
- 9. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang.
- 10. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
- 11. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
- 12. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
- 13. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
- 14. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.



- 15. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah legalitas usaha dan/atau kegiatan yang diberikan oleh Bupati kepada penyelenggara pelayanan jasa medik veteriner.
- 16. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
- 17. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
- 18. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau medik veteriner dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Regristasi.
- 19. Surat ijin praktik kesehatan hewan adalah Surat ijin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati berupa Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR.
- 20. Transaksi terapetik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/ atau tempat praktik yang digunakan.
- 21. Praktik konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
- 22. Kompetensi medik veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/ janji dan kode etik profesi.
- 23. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- 24. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati/ Walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
- 25. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.



- 26. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
- 27. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
- 28. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- 29. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
- 30. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
- 31. Izin usaha obat hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyedian, peredaran, pemasukan dan/ atau pengeluaran obat hewan.
- 32. Depo/ petshop/ poultry shop obat hewan yang selanjutnya disebut depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
- 30. Toko obat hewan selanjutnya disebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/ atau peredaraan obat hewan selain obat keras.
- 31. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. izin pelayanan jasa medik veteriner;
- b. izin usaha obat hewan.



BAB III

IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 3

Jenis perizinan pelayanan jasa medik veteriner terdiri dari:

- a. Izin dokter hewan praktik;
- b. Izin klinik hewan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dalam bentuk STR yang berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk Surat izin usaha Klinik Hewan, yang berlaku selamanya sepanjang tidak terdapat pelanggaran terhadap administrasi dan teknis.

- (1) Setiap dokter hewan yang melakukan praktik wajib memiliki izin dari Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:



- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- b. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- d. surat keterangan tempat praktekdokter hewan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- e. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
- f. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan setempat; dan
- g. memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. memiliki tempat praktik;
 - b. memiliki fasilitas peralatan medik veteriner; dan
 - c. menggunakan obat hewan yang terdaftar.
- (5) Dokter hewan praktik yang bekerja pada praktik bersama, masingmasing dokter hewan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan tempat kerja praktik.
- (6) Format izin dalam bentuk STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan teknis fasilitas peralatan medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Setiap Klinik Hewan wajib memiliki izin dari Kepala Dinas PMPTSP
- (2) Untuk memperoleh izin Klinik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Warga Negara Indonesia yang ditujukan dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) elektronik;
 - b. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. masing-masing tenaga medik veteriner memiliki Surat Izin Praktik;

- d. memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan syarat gambar teknis bangunan paling sedikit terdiri dari:
 - 1. tempat praktik;
 - 2. ruangan khusus untuk menangani pasien; dan
 - 3. kandang untuk observasi dan/ atau kandang rawat inap.
- e. memiliki dokumen lingkungan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner;
 - b. memiliki dokter hewan praktik;
 - c. memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab usaha;
 - d. menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan
 - e. memiliki kode etik klinik hewan internal.
- (5) Fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.
- (6) Format Surat izin Klinik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf dangka 1 paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner berupa klinik hewan dengan alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - b. tempat usaha menunggu klien dan pasien yang memadai;
 - c. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - d. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 - e. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin manusia, hewan dan lingkungan; dan
 - f. sistem komunikasi.



(2) Ruangan khusus untuk menangani pasien yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 2 harus dapat digunakan dan harus mudah disucihamakan dengan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a paling sedikit harus memiliki:

- a. peralatan untuk mengendalikan hewan;
- b. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
- c. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
- d. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
- e. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
- f. peralatan untuk keselamatan petugas; dan
- g. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.

- (1) Dokter hewan praktik yang harus dimiliki Klinik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha klinik hewan;
 - memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
 - c. mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;
 - d. siap bekerjasama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dan mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan; dan



- e. memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
- (2) Dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab klinik hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c harus membuat pernyataan sebagai berikut:
 - a. menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode dokter hewan; dan
 - menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional.
- (3) Penggunaan obat hewan yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d adalah obat hewan yang digunakan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan khusus dari instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin

- (1) Dokter hewan praktik dan usaha klinik hewan mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Dinas PMPTSP melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas PMPTSP memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin.
- (4) Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas PMPTSP paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin dokter hewan praktik dan usaha klinik hewan dianggap diterima.



Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dokter hewan praktik yang telah memperoleh Surat Izin Praktik mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan kompetensinya;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah untuk ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
- (2) Klinik hewan yang telah memperoleh izin usaha mempunyai hak untuk:
 - a. mengoperasionalkan tempat praktik klinik hewan;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggungjawab;
 - c. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan; dan
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.

- (1) Dokter Hewan Praktik yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (notifable disease) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis; dan
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kode etik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.



- (2) Klinik hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (notifable disease) kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kode etik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya; dan
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/ atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan/ atau dokter hewan praktik.

BAB IV

TINDAKAN, KATEGORI, DAN BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Tindakan

Pasal 13

Tindakan medik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner antara lain:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis,
 laboratoris, dan/ atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/ atau persetujuan tindakan medis (informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;

- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada Otoritas Veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/ atau kesehatan masyarakat veteriner;
- g. melakukan pendidikan klien dan/ atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua Kategori

Pasal 14

Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilakukan oleh dokter hewan praktik dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Praktik Transaksi Terapetik;
- b. Praktik Konsultasi Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga Bentuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha, seperti perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan komanditer/ CV, dan perseroan terbatas/ PT secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapetik, dapat diikuti dengan kegiatan ambulatoar dan/ atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani, antara lain:



- a. hewan kecil (anjing dan kucing);
- b. hewan besar (ternak ruminansia, ternak monogastrik);
- c. hewan laboratorium;
- d. satwa liar dan hewan kebun binatang;
- e. hewan akuatik; dan/ atau
- f. unggas dan satwa harapan.

BAB V IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/ atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha depo dan/ atau toko wajib memiliki izin usaha obat hewan dari Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan penyediaan dan peredaran obat hewan berlangsung dan sepanjang pemegang izin memenuhi kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin usaha obat hewan, setiap depo dan/ atau toko harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Format izin usaha depo dan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (1) Persyaratan administrasi untuk izin usaha depo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang ditunjukan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - b. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. sarana/ peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - d. surat keterangan tempat usaha obat hewan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan;



- e. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
- f. memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- g. foto copy rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia di daerah, apabila Asosiasi obat hewan di daerah belum ada maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.
- (2) Persyaratan teknis untuk izin usaha depo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai:
 - a. tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu obat hewan; dan
 - b. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.

- (1) Persyaratan administrasi untuk izin usaha toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang ditunjukan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - b. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. sarana/ peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - d. surat keterangan tempat usaha obat hewan dari Pemerintah Desa/
 Kelurahan;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - f. memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Persyaratan teknis untuk izin usaha toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu mempunyai tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat, dan keamanan obat hewan.

- (1) Permohonan izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Kepala Dinas PMPTSP setelah menerima permohonan izin Usaha Obat Hewan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda, atau ditolak.

- (3) Permohonan izin Usaha Obat Hewan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (4) Permohonan izin Usaha Obat Hewan ditunda apabila masih ada kekurangan persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 yang diberitahukan oleh Dinas PMPTSP.
- (5) Pemohon izin Usaha Obat Hewan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan administrasi, permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (7) Permohonan izin Usaha Obat Hewan ditolak apabila persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis tidak benar.
- (8) Penolakan permohonan izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Dinas PMPTSP disertai alasan penolakan secara tertulis.

Pemegang izin Usaha Obat Hewan berhak melakukan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 22

Pemegang izin Usaha Obat Hewan mempunyai kewajiban melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin Usaha Obat Hewan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Pemegang izin dokter hewan praktik, dan izin klinik hewan, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.



- (2) Pemegang izin usaha obat hewan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/ atau
 - b. penutupan pelayanan praktik dokter hewan, klinik hewan dan/ atau usaha obat hewan.
- (4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas PMPTSP.

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari peringatan pertama, 3 (tiga) hari peringatan kedua dan 3 (tiga) hari peringatan ketiga.
- (2) Apabila sampai jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, dan pemegang izin dokter hewan praktik, izin klinik hewan dan/ atau izin usaha obat hewan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 22, maka dilakukan penutupan pelayanan jasa medik veteriner dan/ atau usaha obat hewan.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

- (1) Izin usaha obat hewan dicabut apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1(satu) tahun setelah diberikan izin usaha obat hewan tidak melakukan kegiatan;
 - b. terbukti menyediakan dan/ atau mengedarkan obat hewan ilegal;
 - c. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan pemberi izin; dan/ atau
 - d. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin Usaha Obat Hewan.



- (2) Pencabutan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari peringatan pertama, 3 (tiga) hari peringatan kedua dan 3 (tiga) hari peringatan ketiga tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (3) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PMPTSP berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dispertan.

BAB VIII

PENGAWASAN IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 26

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan izin Usaha Obat Hewan.
- (2) Pengawasan izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP, Dinas PMPTSP, dan Dispertan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Semua izin pelayanan jasa medik veteriner dan usaha obat hewan dari Bupati sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat melaksakan pelayanan jasa medik veteriner dan usaha usaha obat hewan
- (2) Dalam hal di Daerah tidak terdapat pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan, maka dokter hewan praktik dan/ atau usaha pelayanan jasa medik veteriner dapat mengajukan permohonan rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan daerah terdekat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dareah Kabupaten Pemalang.

> Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 21 Desember 2018 BUPATI PEMALANG,

> > Cap ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 21 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

> Cap ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 86 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DAN
USAHA OBAT HEWAN

A. FORMAT SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DAN I	PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Yang bertanda tanga Terpadu Satu Pintu, ber	RAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN NOMOR: In di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan rdasarkan Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik tertanggal an SURAT IZIN PRAKTIK ini kepada:
	Drh Nomor Anggota PDHI:
Nama Tempat Pelayanan Jenis Kategori Layanan Kekhususan Kompetensi Alamat Praktik Telp dan HP Hari / Jam Praktik	: Konsultasi Kesehatan Hewan dan / atau Transaksi Terapetik
 Mematuhi Sumpah, Et Surat Izin Praktik ini diperbaharui selambat- Demikian Surat Izin 	i berikut: undang-undangan yang berlaku. ika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan. berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya. Praktik Dokter Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbarui
Pasfoto Warna 4 x 6 Tembusan: Yth. Sdr. Ketua PDHI Cal	Dikeluarkan di : Pemalang pada tanggal : a.n. BUPATI PEMALANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU ()

B. PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS PERALATAN MEDIK VETERINER

PERSYARATAN MINIMAL UNTUK FASILITAS PELAYANAN MEDIK VETERINER

1. Dokter Hewan Praktek:

a. Ruangan Pelayanan : Ruang tunggu, ruang periksa.

b. Alat Medis : Thermometer, gunting bengkok dan lurus,

stethoscope, IV catheter, pinset bayonet, disposable syringe, disposable needle, infusion set, otoscope, ophalmoscope, benang operasi, nail clipper, alat

operasi minor, Arteri Klem lurus.

c. Alat Penunjang Praktik : Papan nama, meja konsultasi, meja periksa, lemari

obat dan alat, timbangan, coolerbox / lemari es, rekaman medis, tiang infus, baskom stainless,

kidney tray.

d. Obat wajib ada : Antibiotika, anthistamin, atropin sulfa,

anthelmentik, sedativa, corticosteroids, vaksin,

alkohol, antiseptik, obat oral.

e. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi mior

2. Klinik Hewan:

a. Ruang Pelayanan : Ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang

preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang

observasi

b. Ruang Penunjang : Ruang cuci alat kain operasi, ruang rapat dokter,

ruang obat.

c. Alat Medis : Thermometer, gunting bengkok dan lurus,

stethoscope, arteri klem lurus 12-14 cm, IV catheter, urine catheter, pinset bayonet, disosable syringe, disposable needle, infusion set, otoscope, ophalmoscope, benang operasi, nail clipper, alat

operasi minor, alat operasi mayor.

d. Alat Penunjang Praktik : Papan nama, meja konsultasi, meja periksa, lemari

obat dan alat, timbangan bayi, coolerbox/lemari es, rekaman medis, tiang infus, baskom stainless,

kidney tray, lampu operasi, x-ray viewer, container

stainless.

e. Layanan laboratorium : Parasitologi.

f. Peralatan laboratorium : Mikroskop binokuler.

g. Peralatan bedah : Autoclave / steam, kain operasi S dan L, baju

bedah, tromol besar, tromol kecil.

h. Obat Wajib ada : Antibiotika, anthistamin, atropin sulfa,

anthelmentik, sedativa, analgesik, adrenaline, epinephrine, corticosteroids, vaksin, alkohol,

antiseptik, obat oral, anestetik, cairan infus.

i. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor,

operasi mayor, rawap inap.

C. FORMAT IZIN KLINIK HEWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DANTE	RIZINAN TERI ADU SATUTINTO
SU	RAT IZIN USAHA KLINIK HEWAN NOMOR :
Terpadu Satu Pintu, berda	di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sarkan Permohonan Izin Pemohon tertanggal, USAHA KLINIK HEWAN ini kepada:
Nama Tempat Pelayanan : Jenis Kategori Layanan :	Konsultasi Kesehatan Hewan dan / atau Transaksi Terapetik, Pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan Hewan dan lingkungan
Dokter Hewan Penanggung	
Alamat Praktik :	Tala . IID .
_	Telp:
 Mematuhi Sumpah, Etika Surat Izin Praktik ini b 	erikut: dang-undangan yang berlaku. Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan. erlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan nbatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.
	saha Klinik Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan ebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbarui
	Dikeluarkan di : Pemalang pada tanggal :
	a.n. BUPATI PEMALANG
Pasfoto	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
Warna	DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4 x 6	
	()

D. FORMAT IZIN USAHA DEPO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

SURA	AT IZIN USAHA DEPO OBAT HEWAN NOMOR:	
Terpadu Satu Pintu, berda	di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan asarkan Permohonan Izin Pemohon tertanggal, DEPO OBAT HEWAN ini kepada :	
	<u></u>	
Nama Tempat Usaha : Alamat Tempat Usaha : Telp dan HP : Dokter Hewan/Apoteker/ Asisten apoteker	Telp:HP:	
Penanggung Jawab :		
 Dengan ketentuan sebagai berikut : Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Izin ini berlaku selama kegiatan penyediaan dan peredaran obat hewan berlangsung dan sepanjang pemegang izin memenuhi kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan Demikian Surat Izin Usaha Depo Obat Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat tempat usaha sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali. 		
	Dikeluarkan di : Pemalang pada tanggal :	
Pasfoto Warna 4 x 6	a.n. BUPATI PEMALANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	()	

E. FORMAT IZIN USAHA TOKO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

SURAT	I IZIN USAHA TOKO OBAT HEWAN NOMOR:
Terpadu Satu Pintu, berdasa	i bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan arkan Permohonan Izin Pemohon tertanggal
Alamat Tempat Usaha :	Telp:HP:
berlangsung dan sepanjang perundang-undangan Demikian Surat Izin U	
	Dikeluarkan di : Pemalang pada tanggal :
Pasfoto Warna 4 x 6	a.n. BUPATI PEMALANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	()

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI/SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002 BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI